

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN TERHADAP KEWAJIBAN PASCATAMBANG

Febrika Rudiansyah, *Irwandi, *Firmansyah Putra, *Agus

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Alamat : Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Kode Pos : 36361
Hp : 082371189568
e-mail : febrikarudiansyah0@gmail.com

Abstract

Good environmental planning and management aims to minimize the negative impacts of mining on the environment, and help preserve the environment. Post-mining activities are progressive, in accordance with post-mining land use plans. The post-mining program is a mandatory program that must be carried out by every company, both private and non-private, where post-mining obligations are regulated. Therefore, local government supervision of these activities is required. This research aims to discuss the form of authority of the Bungo Regency Regional Government in supervising the implementation of post-mining obligations of mining business licenses in Bungo Regency and follow-up on the results of supervision of coal mining companies that do not carry out post-mining obligations of mining business licenses in Bungo Regency. This research is an Empirical Juridical research by conducting interviews as the main material. The results of the study show that (1) the form of authority of the Bungo Regency local government in conducting supervision is still less than optimal because its authority has been transferred to the Ministry or Central Government (2) The follow-up of the Regional Government in this case is to report community reports to the Ministry or Central Government.

Keywords: Authority, Supervision, Post-mining, Mining Business License.

Abstrak

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan kewenangannya sudah dialihkan ke Kementerian atau Pemerintah Pusat (2) Tindak lanjut Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah melaporkan laporan masyarakat kepada Kementerian atau Pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Negara Hukum bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua elemen dalam negara hukum, yaitu pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma Objektivitas yang juga mengikat partai yang berkuasa dan kedua norma Objektif yang harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.¹

Berkaitan dengan prinsip alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka sudah sepatutnya Penguasaan negara sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, selanjutnya memberikan kekuasaan kepada "Negara" untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai negara, maksudnya. adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada "Bangsa Indonesia".²

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalian terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa

¹ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hal 23.

² Absar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UiiPress Yogyakarta, 2009), hal 41.

yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 12 Januari 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti serta mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yang pokoknya ialah menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.³

Secara Yuridis Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang hak dan kewajiban Izin Usaha Pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang IUP guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam Pasal 99 Ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
- 2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- 3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.⁴

³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal 15.

⁴ Ibid. Hal.16-17

Selanjutnya dalam pengelolaannya hak menguasai negara terhadap sumber kekayaan alam dimaksud dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (4) UUPA yaitu Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan dibertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Demikian pula tambang batubara yang hak penguasaannya berada di tangan Negara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan keberadaannya sangat terbatas, karenanya dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (*ustainable*). Jauh lebih tegas disebutkan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama pasal 4 menyatakan:

- (1) Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- (2) Penguasaan mineral batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.⁵

Pengelolaan pertambangan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pengelolaan hukum lingkungan, pemerintah daerah mempunyai peranan penting sebagai wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha pertambangan batubara. Dengan demikian, hendaknya pemerintah daerah mengutamakan aspek kelestarian dalam pengelolaan usaha pertambangan batu bara. Konsep inilah yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan bidang usaha pengelolaan pertambangan batubara sebagai sumber kekayaan alam di daerah.⁶

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 1.

⁶ Afif syarif, "*Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi*", hal.265

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, agar kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terlaksana dan dapat memenuhi kriteria keberhasilan⁷, di antaranya permohonan izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pascatambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, hingga rencana perubahan reklamasi dan rencana pascatambang, dimana tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Pemeliharaan yang umumnya dilakukan pascatambang, diantaranya:

- a. Pemeliharaan Lereng (Jenjang).
- b. Pemeliharaan tanaman Revegetasi, dan
- c. Pemeliharaan Lubang Bekas Penambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan rezim hukum yang memberikan legalitas kepada berbagai entitas hukum untuk melakukan pertambangan batubara. Pemerintah pusat memberikan izin pertambangan khusus dan daerah memiliki adanya kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR). Pemberian IUP kepada pemohon mengandung kewajiban mengembalikan lahan/areal hutan melalui kegiatan reklamasi selama masa produksi maupun sebagai bagian dari kegiatan dalam rangka pascatambang.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat itu, meliputi:

1. Bupati/Walikota;
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang memiliki potensi sumber daya alam batubara dalam rangka pengelolaan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi penambangan batubara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah berlaku sejak 24 Desember 2008.

⁷ Oktorina S., *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)*. Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan, Vol.3 No.1: 16-20.2017.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No.35 Tahun 2008 tersebut di atas, kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam pengelolaan batubara meliputi:

- a. Pengaturan ;
- b. Advis dan teknis perizinan;
- c. Pembinaan usaha;
- d. Pengawasan: teknis, eksplorasi, dan produksi, konservasi, K3, lingkungan dan pengembangan masyarakat:
- e. Pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara:
- f. Pengevaluasian pelaporan kegiatan:
- g. Pendidikan dan pelatihan:
- h. Penelitian dan pengembangan:
- i. Evaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.

Kewajiban melakukan pascatambang untuk lahan bekas tambang telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, beberapa diantaranya adalah di Provinsi Jambi, Provinsi Jambi merupakan daerah yang telah melaksanakan program reklamasi. Rakhmad Hidayat, Direktur Eksekutif WARSI, mengemukakan: "Pertambangan di Provinsi Jambi, terutama tambang batubara, diselimuti aneka persoalan. Satu di antaranya pelaksanaan reklamasi yang belum berjalan dengan semestinya".⁸ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 152 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral, logam dan batubara yang ada di Jambi. Ini terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Dari 152 IUP tersebut, sebanyak 130 pertambangan melakukan tahap operasi produksi dan 22 tahap eksplorasi atau penjelajahan potensi kandungan mineral logam. Dari 130 itu, yang melaksanakan kegiatan pertambangan hanya 81 saja, sebagian besar pertambangan paling banyak berada di Sarolangun yakni 36 IUP. Kemudian di Bungo 32 IUP, Muaro Jambi 16 IUP, Batanghari 24 IUP, Tebo 28 IUP, Merangin 11 IUP, dan Tanjung Jabung Barat 5 IUP.

Berdasarkan data diatas, kabupaten bungo menduduki peringkat kedua dengan aktivitas pertambangan paling banyak setelah Kabupaten Sarolangun, di wilayah Kabupaten Bungo aktivitas pertambangan dikuasai oleh beberapa Perusahaan diantaranya PT. KIM Pit

⁸Artikel ini telah tayang di Tribunjambi dengan judul Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang, <http://jambi.tribunnews.com/2012/12/20/jambi-butuh-perda-reklamasi-tambang>. Diakses Selasa 15 Juli 2020.

Barat, PT. Marga Bara Tambang, PT. SBP(Satria Budia Perkasa), PT. Baratama Rezeki Anugrah dan PT KBPC(Karya Bungo Pantai Ceria) yang tersebar di beberapa wilayah diantaranya Kecamatan Rimbo Tengah, Rantau Pandan, Pelepat, Muko-Muko Bathin, dan Jujuhan.

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah IUP pertambangan ini telah berkurang. Karena saat ini IUP batubara dan logam hanya diberikan dengan mekanisme lelang. Dibandingkan 2014 lalu, yang mencapai 398 pertambangan, jumlahnya berkurang terus karena izinnya menggunakan lelang. Untuk 2019 sendiri, lanjutnya, dari 130 pertambangan yang melakukan tahap operasi produksi, baru ada tiga perusahaan tambang sudah menyelesaikan izin perpanjangannya.

Pemberian izin tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut. Ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Jika pun telah melaksanakan kegiatan reklamasi, beban reklamasi yang harusnya dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekali. yang ditakutkan apabila tidak ada langkah percepatan reklamasi, hingga perusahaan tambang telah selesai beroperasi, maka rusaknya lingkungan pada area tambang tidak bisa diperbaiki. Pemerintah harusnya menerapkan prinsip *clean and clear*. Izin tambang per-lima tahun itu, tidak diberikan tanpa telah dilaksanakan terlebih dahulu reklamasi untuk lima tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan tambang tersebut sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.⁹

Di Provinsi Jambi, dari tiga ratus lima puluh sembilan IUP, delapan puluh tiga di antaranya berstatus belum *clear and clean*. Kabupaten Bungo dengan 32 IUP merupakan daerah dengan IUP belum *clear and clean* terbanyak kedua setelah Kabupaten Sarolangun yaitu sebanyak 27 IUP. Selain itu masih banyak IUP yang tidak mencantumkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dari total tiga ratus lima puluh sembilan IUP hanya dua puluh sembilan yang mencantumkan data jaminan reklamasi dan empat IUP yang mencantumkan data jaminan pascatambang.

Novaizal mengemukakan bahwa: "Pertambangan di Provinsi Jambi, terutama tambang batubara, mengalami aneka persoalan. Satu di antaranya pelaksanaan reklamasi

⁹Ibid.

yang belum berjalan dengan semestinya".¹⁰ Biaya operasional dengan harga batubara tak sebanding. Itu jadi persoalan, sejak harga batubara anjlok banyak perusahaan berhenti beroperasi, bahkan ada ratusan memilih tutup buku. Selain soal harga, dalih lahan masih mengandung batubara kerap menjadi alasan banyak perusahaan mengelak dari tanggung jawab reklamasi.¹¹

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama sekali Pasal 140 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan wewenang dari menteri, gubernur dan bupati/walikota dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pada pasal 1 Ayat (28) menjelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Penelitian sementara terjadinya tindakan penambangan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo tanpa diikuti kegiatan pascatambang bukanlah menandakan bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindakan tersebut melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis adalah Bagaimana bentuk kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pascatambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008"**.

¹⁰Anonim, *Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang*, <http://jambi.tribunnews.com>. Diakses 15 Juli 2024.

¹¹Novaizal, *Begini Dalih Perusahaan Buat Abai Reklamasi Bekas Tambang Batubara di Jambi*, <http://www.mogabay.co.id>. Diakses 15 Juli 2024.

II. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum *juridic empiris*. Menurut Bahder Johan Nasution, *juridic empiris* adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹²

Penentuan jenis dan sumber data hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh sumber data hukum yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo, masyarakat terdampak dan tokoh adat Kabupaten Bungo.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu data dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca data ataupun catatan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dan tambahan untuk laporan hasil penelitian.

b. Wawancara

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup yang berkompetensi dalam memberikan informasi tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi pelaksanaan terhadap kewajiban pascatambang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008.

c. Pengamatan (observasi)

Pengamatan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Pengolahan dan analisis data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya, setelah data-data yang diperoleh terkumpul, maka tahapan berikutnya seleksi dan klasifikasi data serta analisis secara kualitatif dengan mamadukan antara data primer dan sekunder. Setelah analisis data selesai, kemudian hasilnya akan disajikan secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk diperoleh kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Bentuk Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pasca Tambang Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bungo.

Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beimplikasi pada perubahan kewenangan pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren khususnya bidang Energi dan Sumberdaya Mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah provinsi antara lain penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut, serta penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara dan IUP mineral bukan logam dan batuan diperluas dalam Batasan dari 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil. Selain itu diberikannya kewenangan baru Pemerintah Daerah Provinsi dalam penertiban izin pertambangan rakyat (IPR) untuk komoditas mineral logam, batuabara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, serta penerbitan IUP

operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian. Dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka untuk kepentingan seluruh masyarakat Provinsi Jambi selayaknya disusun Perda Peraturan Daerah Provinsi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pergeseran paradigma pengaturan pertambangan mineral dan batubara merupakan bentuk dari dampak pentingnya pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur secara rinci terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga peningkatan peran pemerintah daerah diharapkan akan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Pengelolaan usaha pertambangan dan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan, di Provinsi Jambi yang memiliki pusat pemerintahan dan kabupaten Bungo, memiliki sumber daya pertambangan mineral dan potensi kekayaan batubara yang besar, dan dalam pengelolaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertambangan. Penyelenggaraan pengelolaan izin pertambangan di daerah Provinsi Jambi, pemerintah daerah telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Pengangkutan Hasil Tambang dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.

Tahapan pengawasan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi melalui Inspektur Tambang, berhubungan dengan pernyataan terkait prosedur pengawasan, inspektur tambang mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur didalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan peraturan tersebut inspektur tambang sebelum melakukan pengawasan akan memberikan surat terlebih dahulu sebelum melakukan inspeksi kelengkapan seperti telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi maupun produksi, izin limbah izin pengelolaan air limbah, izin penampungan bahan bakar. kemudian perusahaan harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal penambangan dan lingkungan, sebelum inspeksi kelengkapan hal-hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian pengawasan kelengkapan meninjau kekurangan yang ada di perusahaan

tersebut, seperti meninjau rambu- rambu, tanah timbunan dan sistem aliran limbah. Untuk tahapan pihak pengawas selalu memberi masukan jika dalam inspeksi terdapat temuan yang berpotensi membahayakan pertambangan yang di tinjau tambang workshop dan rambu- rambu, setelah inspeksi inspektur tambang akan memberikan temuan yang akan disampaikan ke pihak perusahaan untuk di perbaiki dan akan di berikan waktu untuk menyelesaikan evaluasi.

Selanjutnya untuk kewenangan Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam mengontrol kinerja dan juga PT. Batubara yang ada di Provinsi Jambi salah satunya di Kabupaten Bungo, yakni PT. Karya Bungo Pantai Ceria (PT.KBPC) maupun Perusahaan pertambangan lainnya Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap pengawasan rutin terkait aktifitas pertambangan PT. Karya Bungo Pantai Ceria (PT. KBPC) di Kabupaten Bungo maupun Perusahaan pertambangan lainnya dikarenakan telah dicabut semenjak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah pindah ke Provinsi dan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kewenangan pertambangan ditarik oleh pusat namun apabila Kementerian menyerahkan wewenangnya kepada kita, kita akan melakukan pengawasan.¹³

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo tidak mempunyai kewenangan terhadap pengawasan terkait aktifitas pertambangan PT. Karya Bungo Pantai Ceria (PT. KBPC) maupun perusahaan pertambangan lainnya dikarenakan sudah dicabut dan terkait kewenangannya sudah dialihkan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kewenangan pertambangan ditarik oleh pusat namun apabila pemerintah pusat menyerahkan kewenangan ke pemerintah Kabupaten Bungo maka pemerintah daerah akan melakukan pengawasan kepada PT terkait. Selanjutnya terkait dengan peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bungo menurut Kabid pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan Kabupaten Bungo yang menyatakan sebagai berikut:

¹³ Wawancara Bersama Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo, Pada 19 Juni 2024.

Perannya ada, kita tetap ada pemantauan kemudian di pemantauan itu nanti kalau misalnya ada pengaduan itu kita tampung dan kita tidak bisa seenaknya langsung masuk kalau ada pengaduan dari masyarakat, kita akan laporkan dulu ke Kementerian dan Kementerian akan mengajak kita untuk mendampingi Pemerintah. Kita tidak bisa langsung mengawasi karena izinnya berada di Pemerintah Pusat.¹⁴

Hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah hanya sebatas melaksanakan pemantauan terkait laporan yang disampaikan masyarakat kemudian laporan itu diserahkan kepada Kementrian untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapatkan bahwa bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan tidak lagi mempunyai kewenangan dikarenakan sudah dicabut dan terkait kewenangannya sudah dialihkan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kewenangan pertambangan ditarik oleh pusat dan hanya bisa sebatas melaksanakan pemantauan terkait laporan yang disampaikan masyarakat untuk selanjutnya di serahkan ke Kementrian namun apabila Kementerian menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah maka pemerintah daerah yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT tersebut.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan tidak lagi mempunyai kewenangan dikarenakan sudah dicabut dan terkait kewenangannya sudah dialihkan ke Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kewenangan pertambangan ditarik oleh pusat dan hanya bisa sebatas melaksanakan pemantauan terkait laporan yang disampaikan masyarakat untuk selanjutnya di serahkan ke Kementrian namun apabila Kementerian menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah maka pemerintah

¹⁴ Wawancara Bersama Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo, Pada 19 Juni 2024.

daerah yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT tersebut.

B. Saran

Diharapkan aturan yang berlaku perlu dikaji ulang sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa mengakomodir pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan perusahaan pertambangan. Pengawasan merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan dalam hal ini pengawasan terhadap lingkungan hidup agar pengawasan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Purwokerto: STAIN Press, 2010.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ridwan. *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Yogyakarta, 2014.
- Saleng, Absar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UiiPress Yogyakarta, 2009.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Jurnal

Afif syarif, “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.13 No.2, Agustus 2020.

Oktorina S., *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)*. Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan, Vol.3 No.1: 16-20.2017.

Artikel ini telah tayang di Tribunjambi dengan judul Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang, <http://jambi.tribunnews.com/2012/12/20/jambi-butuh-perda-reklamasi-tambang> diakses Selasa, 15 Juli 2020.

Anonim, *Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang*, <http://jambi.tribunnews.com>.diakses 15, Juli 2024.

Novaizal, *Begini Dalih Perusahaan Buat Abai Reklamasi Bekas Tambang Batubara di Jambi*, <http://www.mogabay.co.id>.diakses 15, Juli 2024.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.